



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengujakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- ## DAFTAR PUSTAKA
- A. Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Tindak Kejahatan Dalam Islam edisi revisi*, Jakarta: PT.Raja Grapindo persada
- A.Zainuddin, Muhammad Jamhari, 1999, *Al-Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Abdul al-Qadir”Awda, 1992, *al-Tashri’al-Jina i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad*. Beirut: Mu’assasat al-Risalah
- Abdurrahman 1, Doi, 2003, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo.
- Abdurrahman Doi, 1991, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakrta: Rineka Cipta
- Abu Zahrah, *Al-jarimah Wa al-Uqubah Fi al-fiqh Al-islam*, juz 1, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa auladuhu
- Adami Chazawi, 1987, *Hukum Pidana II, Bagian Kedua, Tentang Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Malang: Produksi Si Unyil
- Ahmad Hanapi, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet IV, Jakrta: Bulan Bintang
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Shaukani, *Nayl al-Awtar*, Juz 5. Mesir: Dar al Bab al-Halabi wa Awladuh,t.t.
- Amiruddin H. Zainal Azikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada..
- Andi Hamzah, 2010, *KUHP dan KUHAP* , Jakarta: Rineka cipta, cet ke 16,
- Asdulloh Al-Faruk, 2009, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia
- A Djasuli, 1997, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Pt Raja Grapindo Persada.
- Halimah, 1968, *hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah Wal-jamaah*, Jakrta: Bulan Bintang.
- <http://id.m. Wikipedia.Org>
- <https://majidbsz.wordpress.com>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Irwan suhartono, 1995, *Metode Penelitian Social*, bandung: PT Remaja Rosdakarya, cet ke 3.
- Jaih mubarok, 2004, *kaidah Fiqih jinayah: Asas-asas hukum pidana Islam*. Bandung: Pustaka balai Quraisy.
- Jalaluddin Rahmat, 1990, *Psikologi Komunikasi*, Bandung : Remaja Karya.
- Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1985, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad Asrori, 2009, *Psikologi Pembelajaran*, Bandung : CV. Wacana Prima.
- Muladi dan Bardawi, 2009, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Nasir Cholis, 2008, *Fiqh Jinayah*. Pekanbaru: Suska Press.
- P.A.F. Lamintang, 1980, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung: Produksi Sinar Baru.
- Pabundu Tika, 2006, *Metode Penelitian Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bimu Askara.
- R soesilo, 1983, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Rahmat hakim, 2000 *Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah*, cet.2, bandung: pustaka setia.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbutan Pidana dan Pertsggung Jawaban Pidana*, jakarta: Aksara Baru.
- Sahid, 2015, *Epistemologi Hukum Pidana* , Surabaya: Pustaka Idea.
- Simandjuntak B, 1981, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*. Bandung: tarsito.
- Simorangkir, dkk, 2009, *Kamus Hukum*, jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono, Soerkanto, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*,jakarta: Rineka Cipta
- soerodibroto Sunarto, 2007, *KUHP dan KUHAP*, jakarta:Pt raja Grafindo Persada.



UIN SUSKA RIAU

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Topo Santoso, 2003 *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Gema Insani.

Yan Pramdyo Puspa, 1977, *kamus Hukum*. Semarang: CV. Aneka.

Yusuf Qardhowi, 2007, *Al-Halal, Alharam fi Al-Islam*, trj Wahid Ahmadi, Dkk, “Halal Haram dalam Islam”, solo: Era Intermedia.